



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 119 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa karena terdapat perubahan pegawai sebagai pelaksana tugas Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik dan rotasi staf di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur
- sehingga . . .

sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 105 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dipandang perlu untuk diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 . . .

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan . . .

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 105 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 12 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zulkarnaen

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 119 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS KPU KAB. BELITUNG TIMUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Marwansyah	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Iskandar	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Asrikhah	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Leny Septriani	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Muhammad Tahir	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Aguscik	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Dini Haryani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota, Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Belitung Timur; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; - Melakukan monitoring dan evaluasi perubahan yang dicapai;

				- Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Zulkarnaen	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota, Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Belitung Timur; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur; - Menelaah substansi dan format peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melakukan penyusunan regulasi; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
2.	Wilson Febriansyah	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Abdul Latif	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Rahma Nurhayati	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koodinator merangkap Anggota, Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian; dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU
2.	Sulistia	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Herly Apriadi	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Rusman	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Halid	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				Kabupaten Belitung Timur.
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Tadi Sasmoko	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota, Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
2.	Erika Sita Prasasti	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Zulkarnaen	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota, Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
2.	Wilson Febriansyah	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Abdul Latif	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Zulkarnaen	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koodinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Belitung Timur; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
2.	Wilson Febriansyah	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Abdul Latif	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Dini Haryani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota, Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Belitung Timur; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Tadi Sasmoko	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota, Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
2.	Erika Sita Prasasti	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Aguscik	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
2.	Dini Haryani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
3.	Zulkarnaen	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Rahma Nurhayati	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Tadi Sasmoko	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 12 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zulkarnaen